



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT / 179-K / PM.II-09 / AD / IX / 2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKO YUDHA HADI MURYANTO
Pangkat / Nrp	: Kopda / 31980558281177
Jabatan	: Ta Provost Bagtuud Setdisasad
Kesatuan	: Disasad
Tempat dan tanggal lahir	: Lumajang, 5 Nopember 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl.Pasopati Baru No.26 Rt. 11 Rw. 06 Kel.Setiamanah Cimahi tengah Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kadisasad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/3-42/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Kadisasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/9-42/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Kadisasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/13/IV/2014 tanggal 23 April 2014..
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Kadisasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/20/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Kadisasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/21-42/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Kadisasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/30/III/2014 tanggal 14 Agustus.
 - f. Dari tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Kadisasad selaku Papera.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/58-K/PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 08 September 2014.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/61-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER di Bandung berdasarkan atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP.20/A-12/IV/2014 tanggal 25 April 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisjasad selaku Papera Nomor Kep / 19 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwadan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

c. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photocopy Kutipan akta Nikah dari KUA Cikancung Bandung Nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.

- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/107/II/2009 tanggal 30 Januari atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Tanto Rusyanto kepada Dandenpom III/5 Bandung tertanggal 06 Maret 2014.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum adanya perkara ini maupun pelanggaran yang lainnya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai prajurit TNI.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan gugatan yang disampaikan secara langsung kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya serta mohon tidak dipecat karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil sehingga masih membutuhkan biaya yang banyak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Saksi-2 (Praka Tanto Rusyanto) Rumah Dinas Komplek Disjasad Jalan Pasopati Baru No.42 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 281 ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yonif 512/QY kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Linud 100/PS dan pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Disjasad sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Disjasad dengan pangkat Kopda NRP.31980558281177.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan (Saksi-6) Sdri.Dini Amelia pada tahun 2002 secara sah menurut agama Islam dan tercatat di KUA Pondok Aren dan seijin Komandan Satuan serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri.Euis Sumiati) istri dari Saksi-2 (Praka Tanto Rusyanto) pada awal tahun 2010 saat Terdakwa menempati rumah dinas di Komplek Disjasad Jalan Pasopati Baru No.26 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi dimana Saksi-1 adalah tetangga sebelah rumah Terdakwa namun pada tahun 2013 Saksi-1 pindah ke belakang rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan Terdakwa .

d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pertama kali datang ke rumah Saksi-3 bertujuan menanyakan keberadaan Saksi-2 setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi-3 lalu Terdakwa berkata "Bu, Bapaknya ada?", Saksi-3 menjawab "Tidak ada sedang keluar", Terdakwa bertanya lagi "kenapa saya telpon HP nya ga aktif?", lalu Saksi-3 mencoba menepon suaminya dan ternyata ga aktif, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 dan mengobrol di ruang tamu Saksi-3 menceritakan kalau Saksi-2 jarang pulang dan kalau pergi tidak pernah bilang dan suka marah-marah, lalu Terdakwa berkata "yang sabar bu", sambil menepuk pundak Saksi-3 dan Saksi-3 langsung menyandarkan kepalanya di pundak Terdakwa sambil memeluk pinggang Terdakwa kemudian secara spontan Terdakwa pun memeluk Saksi-3 dan berciuman selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa tersadar dan meminta maaf kepada Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang lewat pintu depan namun sebelum keluar rumah di belakang pintu Saksi-3 berkata "ini yang namanya ciuman" sambil Saksi-3 mencium bibir Terdakwa dalam kondisi lampu ruang tamu menyala dan pintu rumah terbuka sedikit adalah tempat terbuka/umum dan seandainya ada yang masuk bisa melihat langsung perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 sehingga dapat tergugah rasa kesusilaannya dan merasa jijik melihatnya .

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah Saksi-3 melalui jendela rumah atas kemauan dan inisiatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri menemui Saksi-3, namun sebelum bertemu dengan Saksi-3 pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi-3 dilihat oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang berada di depan rumah Saksi-4, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Serda Rahmat dan Serda Rahmat memberitahu Saksi-1 (Serka Nugroho Catur Pamungkas) yang sedang bersama dengan Serka Sukir dan Pratu Sitepu di warung Serka Sukir.

f. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat laporan dari Serda Rahmat kemudian Saksi-1 bersama Serka Sukir, Pratu Sitepu, dan Serda Rahmat menuju ke rumah Saksi-2 sesampainya di rumah Saksi-2 karena sudah ada Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan dan melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 bersama Kasipam pergi ke rumah Saksi-2 Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan memerintah Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mendobrak pintu karena dikunci dari dalam setelah mendapat perintah dari kasipam lalu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk lewat jendela rumah depan yang tidak terkunci.

g. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 menuju ke kamar atas dan hanya menemukan Saksi-3 bersama anak perempuannya yang berusia 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 diaman keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-3 "Tidak tahu", setelah mendapat jawaban dari saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-5 masuk ke dalam kamar atas untuk memastikan bahwa benar Terdakwa tidak ada di dalam kamar, lalu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 turun kebawah dan memeriksa ruang belakang dan dapur namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian melakukan pemeriksaan ke ruang samping dan menemukan Terdakwa dengan berpakaian celana jeans warna biru dan baju kaos berkerah warna orange merah selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa keluar rumah lalu diserahkan kepada Kasipam dan oleh Kasipam Terdakwa dibawa ke kantor sedangkan Saksi-1 menunggu Saksi-2 pulang.

h. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Kasipers Mayor Inf Nuriyanto menelpon Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-2 kemudian Kasipers memerintahkan Saksi-2 untuk segera kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 datang dan melihat di depan rumahnya sudah banyak orang dan Kasipers Mayor Inf Nuriyanto langsung membawa Saksi-2 ke gubuk depan rumah dan berkata "To kamu harus kuat dan sabar", lalu Saksi-2 bertanya "Ijin Kasi ada apa?" Kasipers menjawab "To mengapa Kopral Eko masuk kedalam rumah kamu melalui jendela dan sekarang Kopral Eko sudah diamankan di sel kantor", Saksi-2 bertanya lagi "Ijin Kasi mengapa Kopral Eko masuk kedalam rumah saya dan disel di kantor?", namun Kasipers tidak menjawab dan setengah jam kemudian Saksi disuruh masuk kedalam rumah dan melihat Saksi-3 duduk di sofa di apit ibu-ibu Persit lalu Saksi-2 langsung bertanya kepada Saksi-3 "Kenapa mih, bang eko masuk kedalam rumah tengah malam?", Saksi-3 Sumiati menjawab "tidak ada apa-apa pih" Saksi-2 bertanya lagi "uda berapa kali kamu berhubungan badan dengan Kopral Eko?" Saksi-3 menjawab Sudah dua kali pih", mendengar perkataan Saksi-3 tersebut Saksi-2 kaget dan langsung sujud dilantai sambil menangis karena Saksi-2 tidak menyangka istrinya berbuat hal seperti itu sambil berkata "setan apa yang masuk ke diri kamu mih, tega mengkhianati saya?"

i. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasipam bahwa Saksi-2 telah datang dan tidak lama kemudian Kasipam datang bersama Bapam Sertu Eman lalu masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 di kamar atas sedangkan Terdakwa diperiksa oleh pihak Pam Disjasad selanjutnya Terdakwa ditahan di sel ksatrian Disjasad selama 23 (dua puluh tiga) hari dan pada tanggal 4 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 26 Januari 2014, tanggal 28 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Saksi-2 (Praka Tanto Rusyanto) Rumah Dinas Komplek Disjasad Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yonif 512/QY kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Linud 100/PS dan pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Disjasad sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Disjasad dengan pangkat Kopda NRP.31980558281177.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan (Saksi-6) Sdri.Dini Amelia pada tahun 2002 secara sah menurut agama Islam dan tercatat di KUA Pondok Aren dan seijin Komandan Satuan serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri.Euis Sumiati) istri dari Saksi-2 (Praka Tanto Rusyanto) pada awal tahun 2010 saat Terdakwa menempati rumah dinas di Komplek Disjasad Jalan Pasopati Baru No.26 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi dimana Saksi-1 adalah tetangga sebelah rumah Terdakwa namun pada tahun 2013 Saksi-1 pindah ke belakang rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan Terdakwa .
- d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pertama kali datang ke rumah Saksi-3 bertujuan menanyakan keberadaan Saksi-2 setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh Saksi-3 lalu Terdakwa berkata “Bu, Bapaknya ada?”, Saksi-3 menjawab “Tidak ada sedang keluar”, Terdakwa bertanya lagi “kenapa saya telpon HP nya ga aktif?”, lalu Saksi-3 mencoba menelpon suaminya dan ternyata ga aktif, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 dan mengobrol di ruang tamu Saksi-3 menceritakan kalau Saksi-2 jarang pulang dan kalau pergi tidak pernah bilang dan suka marah-marah, lalu Terdakwa berkata “yang sabar bu”, sambil menepuk pundak Saksi-3 dan Saksi-3 langsung menyandarkan kepalanya di pundak Terdakwa sambil memeluk pinggang Terdakwa kemudian secara spontan Terdakwa pun memeluk Saksi-3 dan berciuman selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa tersadar dan meminta maaf kepada Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang lewat pintu depan namun sebelum keluar rumah di belakang pintu Saksi-3 berkata “ini yang namanya ciuman” sambil Saksi-3 mencium bibir Terdakwa dalam kondisi lampu ruang tamu menyala dan pintu rumah terbuka sedikit adalah tempat terbuka/umum dan seandainya ada yang masuk bisa melihat langsung perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 sehingga dapat tergugah rasa kesusilaannya dan merasa jijik melihatnya .
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan Saksi-2 dengan kata-kata Bapaknya ada?”, Saksi-3 menjawab “Bapaknya lagi keluar bersama temannya mau pengajian/ziarah” dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-3 berhubung pintu depan dikunci dan kuncinya dibawa oleh Saksi-3 lalu Terdakwa minta Saksi-3 untuk membuka kan jendela rumah, kemudian Saksi-3 membukakan jendela dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung lompat dan masuk ke dalam rumah sambil mendorong Saksi-3 sampai ruangan televisi hingga Saksi-3 terjatuh dan terbaring dilantai kemudian Terdakwa menciumi Saksi-3 sambil meremas payudara Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menurunkan celana street dan celana dalam Saksi-3 pada saat itu Saksi-3 berusaha menolak dan melarang Terdakwa namun Terdakwa langsung membuka dan melepaskan semua celananya yang terbuat dari katun lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-3 setelah kurang lebih 5-10 Terdakwa mencabut kemaluannya dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengecek kondisi diluar karena Saksi-3 takut Terdakwa lebih lama di rumah Saksi-3 maka Saksi-3 menuruti kemauan Terdakwa dan saksi-3 keluar rumah untuk melihat kondisi diluar setelah saksi-3 melihat diluar tidak ada orang dan aman lalu Terdakwa langsung keluar rumah.

f. Bahwa masih pada tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi-4 (Praka Sutarno) sedang duduk sendirian di depan jalan rumah sambil merokok tiba-tiba Saksi-4 melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan menggunakan kaos warna merah dan celana yongmodo menuju ke rumah Saksi-2, karena Saksi-4 merasa curiga kemudian Saksi-4 berjalan ke depan rumah Saksi-2 dan tiba-tiba lampu teras rumah dan ruang tamu mati yang semula lampu menyala, selanjutnya Saksi-4 kembali ke rumah mengambil HP dan SMS ke Saksi-2 dengan kalimat "Bang dimana?" Saksi-2 menjawab "saya lagi pengajian di Pussen" Saksi-4 SMS lagi "Ijin bang ini di rumah abang sepertinya ada tamu", lalu Saksi-2 langsung telepon menanyakan tamu yang datang ke rumahnya menggunakan kendaraan apa dan Saksi-4 menjawab jalan kaki, kemudian Saksi-2 berkata "Ya uda No saya telepon istri saya dulu".

g. Bahwa karena Saksi-4 masih penasaran kemudian Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-5 dan menceritakan bahwa Saksi-4 melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 namun Saksi-5 tidak percaya dan berkata mungkin yang datang tersebut adalah Sertu Eron yang baru dari rumah Saksi-5 mau ke rumah Sertu Sumarno tetapi salah rumah karena gelap semua, karena Saksi-4 berpikir telah salah melihat ahirnya Saksi-4, namun sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 melihat Saksi-3 eluar rumah sambil menengok kanan kiri lalu masuk kembali ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-4 mengetahui kalau Saksi-2 sedang tidak berada di rumah, selanjutnya keesokan harinya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kepada Ketu RT Letda Inf Munte lalu ketua RT melaporkan kepada yang tertua di lorong deretan rumah Saksi-2 yaitu Mayor Inf Nuryanto.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa yang sedang melaksanakan piket BBMan dengan Saksi-3 menanyakan keberadaan Saksi-2 dan Saksi-3 menjawab bahwa Saksi-2 tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 dan sesampainya di rumah saksi-3 Terdakwa langsung masuk lewat jendela yang tidak terkunci setelah masuk di dalam rumah lalu mematikan lampu ruang tamu dan lampu teras depan rumah, karena Saksi-3 mendengar suara seperti ada orang yang masuk ke dalam rumah lalu Saksi-3 turun dari kamar yang terletak lantai atas karena Saksi-3 mengira Saksi-2 yang pulang namun Saksi-3 kaget melihat lampu ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang televisi dan lampu luar mati dan pada saat Saksi-3 menghidupkan kembali stop kontak ternyata Terdakwa sudah berada dibawah tangga dan langsung menghampiri Saksi-3 lalu mematikan kembali lampu ruang tamu dan luar rumah.

i. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi-3 dan menciuminya lalu membaringkan Saksi-3 di kasur Palembang yang berada di ruang TV selanjutnya Terdakwa membuka celana street dan celana dalam Saksi-3 lalu membuka celana PDL dan celana dalam yang dipakai Terdakwa, dan saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasa klimaks lalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-3 setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu menggunakan celana PDLnya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah melalui pintu samping namun sebelumnya Saksi-3 keluar terlebih dahulu untuk melihat situasi diluar apakah ada orang atau tidak setelah dilihat aman Saksi-3 masuk kerumah dan menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan kembali ke kantor untuk melaksanakan piket.

j. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 pada saat Saksi-4 dan Saksi-5 sedang duduk dan merokok di jalan depan rumah Saksi-4 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 untuk kedua kalinya melihat Terdakwa dengan celana loreng dan jaket warna hitam keluar dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang sebelumnya Saksi-3 keluar terlebih dahulu melihat kiri dan kanan di sekitar rumah, kemudian keesokan harinya Saksi-4 dan Saksi-5 melaporkan kembali kepada Ketua RT Letda Inf Munte bahwa Terdakwa tadi malam keluar dari rumah Saksi-2.

k. Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi-3 melalui jendela rumah Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi-3 melalui jendela rumah atas kemauan dan inisiatif Terdakwa sendiri mau menemui Saksi-3 namun sebelum bertemu dengan Saksi-3 pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi-3 dilihat oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang berada di depan rumah Saksi-4, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Serda Rahmat dan Serda Rahmat memberitahu Saksi-1 (Serka Nugroho Catur Pamungkas) yang sedang bersama dengan Serka Sukir dan Pratu Sitepu di warung Serka Sukir.

l. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat laporan dari Serda Rahmat kemudian Saksi-1 bersama Serka Sukir, Pratu Sitepu dan Serda Rahmat menuju ke rumah Saksi-2 sesampainya di rumah Saksi-2 karena sudah ada Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan dan melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 bersama Kasipam mayor Inf Batara Pangaribuan pergi ke rumah Saksi-2 sesampainya di rumah Saksi-2 Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan memerintah Saksi-, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mendobrak pintu karena dikunci dari dalam setelah mendapat perintah dari Kasipam lalu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk lewat jendela rumah depan yang tidak terkunci.

m. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 menuju ke kamar atas dan hanya menemukan Saksi-3 bersama anak perempuannya yang berusia 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-3 "tidak tahu" setelah mendapat jawaban dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-5 masuk kedalam kamar atas untuk memastikan bahwa benar Terdakwa tidak ada di dalam kamar, lalu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 turun kebawah dan memeriksa ruang belakang dan dapur namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian melakukan pemeriksaan ke ruang samping dan menemukan Terdakwa dengan berpakaian celana jeans warna biru dan baju kaos berkerah warna orange merah selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa keluar rumah lalu diserahkan kepada kasipam dan oleh Kasipam Terdakwa dibawa ke kantor sedangkan Saksi-1 menunggu Saksi-2 pulang.

n. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Kasipers Mayor Inf Nuriyanto menelpon Saksi-2 menanyakan keberadaan Saksi-2 kemudian Kasipers memerintahkan Saksi-2 untuk segera kembali ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 datang dan melihat di depan rumahnya sudah banyak orang dan Kasipers Mayor Inf Nuriyanto langsung membawa Saksi-2 ke gubuk depan rumah dan berkata "To kamu harus kuat dan sabar", lalu Saksi-2 bertanya "Ijin Kasi ada apa?" Kasipers menjawab "To mengapa Kopral Eko masuk kedalam rumah kamu melalui jendela dan sekarang Kopral Eko sudah diamankan di sel kantor", Saksi-2 bertanya lagi "Ijin Kasi mengapa Kopral Eko masuk kedalam rumah saya dan disel di kantor?", namun Kasipers tidak menjawab dan setengah jam kemudian Saksi disuruh masuk kedalam rumah dan melihat Saksi-3 duduk di sofa di apit ibu-ibu Persit lalu Saksi-2 langsung bertanya kepada Saksi-3 "Kenapa mih, bang eko masuk kedalam rumah tengah malam?", Saksi-3 Sumiati menjawab "tidak ada apa-apa pih" Saksi-2 bertanya lagi "uda berapa kali kamu berhubungan badan dengan Kopral Eko?" Saksi-3 menjawab Sudah dua kali pih", mendengar perkataan Saksi-3 tersebut Saksi-2 kaget dan langsung sujud dilantai sambil menangis karena Saksi-2 tidak menyangka istrinya berbuat hal seperti itu sambil berkata "setan apa yang masuk ke diri kamu mih, tega mengkhianati saya?".

o. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Kasipam bahwa Saksi-2 telah datang dan tidak lama kemudian Kasipam datang bersama Bapam Sertu Eman lalu masuk kedalam rumah dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 di kamar atas sedangkan Terdakwa diperiksa oleh pihak Pam Disjasad selanjutnya Terdakwa ditahan di sel ksatrian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disasad Cimahi 23 (dua puluh tiga) hari dan pada tanggal 4 Maret 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

p. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Saksi-2 (Praka Tanto Rusyanto/Suami saksi-3) membuat Surat Pengaduan kepada Dandepom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses hukum sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wirya, S.H NRP 2910134490270
2. Lettu Chk Hasanudin, BcHk NRP. 636574
3. Pns Bambang Hernawan, S.H NIP 196509091987031005

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/106/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Surat Kuasa khusus Terdakwa tanggal 14 April 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : TANTO RUSYANTO
Pangkat/Nrp. : Kopda/31020194560681
Jabatan : Ta Gersang
Kesatuan : Disasad
Tempat dan tanggal lahir : Medan 21 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Pasopati Baru RT.06 RW 11 No.42 Kel Setiamanah Kota Cimahi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinis di Disasad Cimahi dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan bawahan dan sebagai tetangga karena sama-sama tinggal di Asrama Disasad namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi telah mengadukan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan istri Saksi yaitu Saksi Sdri. Euis Sumiati sesuai surat Pengaduan Saksi tanggal 6 Maret 2014.

3. Bahwa pada persidangan hari ini .Senin tanggal 13 Oktober 2014 Saksi menyatakan mencabut pengaduan Saksi dan sesuai dengan Surat Pernyataan Saksi tanggal 23 Agustus 2014 dengan alasan Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu permasalahan ini menyangkut kelangsungan kehidupan keluarga Saksi terutama anak-anak Saksi sehingga Saksi ingin memperbaiki keluarga kearah yang lebih baik.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdri.Euis Sumiati pada tahun 2004 di Cicalengka di rumah makan orang tua Saksi Sdri.Euis Sumiati lalu dilanjutkan hubungan pacaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dengan Saksi Sdri. Euis Sumiati pada tanggal 17 Desember 2006 di rumah orang tua Saksi Sdri. Euis Sumiati di Kp. Cinangka No. 147 RT. 3 RW. 1 Desa Mandala Sari kec. Cikancung Cicalengka seijin Komandan Satuan secara agama Islam sesuai kutipan Akta Nikah . nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006.

5. Bahwa dari pemikahan Saksi dengan Saksi Sdri. Euis Sumiati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Fakhri Abdulrazak berusia 6 (enam) tahun dan yang kedua perempuan bernama Nadya Karmila berusia 3 (tiga) tahun dan perkawinan Saksi dengan Saksi Sdri. Euis Sumiati sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi Sdri. Euis Sumiati selama ini hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah baik kebutuhan ekonomi maupun biologis.

7. Bahwa tugas pokok Saksi di kantor sebagai seorang sopir Komandan dan memang sering pulang terlambat karena melayani Komandan sehingga tidak pernah pulang tepat waktu dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Sdri. Euis Sumiati.

8. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi hidup bertetangga dengan Terdakwa yaitu rumah Saksi dan Terdakwa berdampingan namun setelah sekitar tahun 2013 rumah Saksi dan rumah Terdakwa menjadi belakang-belakangan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan oleh istri Saksi yaitu Saksi Sdri. Euis Sumiati dengan Terdakwa tetapi Saksi hanya mendengar dari pengakuan istri Saksi yaitu Saksi Sdri. Euis Sumiati.

10. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi dan anak Saksi yang pertama Sdr. Fakhri Abdulrazaak sedang pengajian di daerah Margaasih tiba-tiba Kasipers Mayor Inf Nuryanto menelpon Saksi menanyakan keberadaan Saksi kemudian Kasipers memerintahkan Saksi untuk segera pulang ke rumah.

11. Bahwa setelah Saksi sampai di depan rumah sudah banyak orang termasuk Kasipers Mayor Inf Nuryanto kemudian langsung membawa Saksi ke gubuk yang berada di depan rumah dan mengatakan "To kamu harus kuat dan sabar" lalu saksi bertanya "Ijin Kasi ada apa ? , Kasipers menjawab "Kopral Eko masuk ke dalam rumah kamu melalui jendela dan sekarang Kopral Eko sudah diamankan untuk di sel kantor", Saksi bertanya lagi Ijin Kasi mengapa Kopral Eko masuk ke dalam rumah saya dan di sel di kantor?", namun Kasipers tidak menjawab dan setengah jam kemudian saksi disuruh masuk ke dalam rumah.

12. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat istri Saksi duduk di sofa diapit oleh ibu-ibu persit lalu Saksi bertanya kepada istri Saksi Sdri. Euis Sumiati "kenapa mih, bang Eko masuk ke rumah tengah malam?" Saksi Sdri. Euis Sumiati menjawab "tidak ada apa2 pih" Saksi bertanya lagi "udah berapa kali kamu berhubungan badan dengan kopral Eko ? Saksi Sdri. Euis Sumiati menjawab "Sudah 2 kali pih", mendengar perkataan Saksi Sdri. Euis Sumiati tersebut saksi langsung sujud dilantai sambil menangis karena saksi tidak menyangka istri Saksi berbuat hal seperti itu sambil berkata "Setan apa yang masuk ke diri kamu Mih, tega mengkhianati saya".

13. Bahwa menurut pengakuan istri Saksi yaitu Saksi Sdri. Euis Sumiati bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa saat Saksi tidak berada di rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke 4 (empat) kalinya Terdakwa dan Saksi Sdri. Euis Sumiati belum sempat berbuat asusila sudah digerebek oleh anggota Disjasad.

14. Bahwa menurut Keterangan Saksi Sdri. Euis Sumiati pertama melakukan perbuatan asusila pada tanggal 23 Januari 2014 malam hari tempatnya di ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga rumah Saksi yang dilakukan Terdakwa dengan istri Saksi yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdri. Euis Sumiati mengobrol-ngobrol dan curhat-curhat kemudian Terdakwa mencium dan meraba-raba buah dada Saksi Sdri. Euis Sumiati.

15. Bahwa yang kedua menurut pengakuan istri Saksi yaitu Saksi Sdri. Euis Sumiati pada tanggal 26 Januari 2014 waktunya malam hari melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan TV di ruang keluarga rumah Saksi dan yang ke tiga dilakukan pada tanggal 28 Januari 2014 malam hari tempatnya sama di depan TV ruang keluarga.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi di depan TV ruang keluarga di rumah Saksi adalah merupakan tempat untuk berkumpulnya keluarga Saksi bukan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau perbuatan lain yang berhubungan dengan kesusilaan.

17. Bahwa ketika Terdakwa memasuki rumah Saksi tidak pernah ada ijin dari Saksi karena saat datang ke rumah posisi Saksi selalu berada di luar rumah dan Terdakwa dapat memasuki rumah Saksi menurut keterangan istri Saksi melalui cendela rumah.

18. Bahwa penyebab istri Saksi yaitu Saksi Sdri. Euis Sumiati melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, karena istri Saksi sering ditinggal oleh Saksi yang mempunyai jabatan sebagai sopir Komandan sehingga sering curhat kepada Terdakwa.

19. Bahwa Saksi sebagai suami sudah memenuhi kewajiban Saksi untuk memberikan kebutuhan biologis sehingga selama ini sepengetahuan Saksi hubungan secara biologis antara Saksi dengan istri Saksi berjalan normal dan tidak ada permasalahan

20. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja tidak ada permasalahan, dan sebelum kejadian Saksi tidak melihat ada tanda-tanda bahwa istri Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa.

21. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara ini Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menginginkan Terdakwa dapat berubah ke arah yang lebih baik karena karena kasihan terhadap keluarga.

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi dengan istri Saksi yaitu Saksi Sdri. Euis Sumiati menjadi kurang harmonis lagi karena untuk menghindari perasaan malu dengan para tetangga sekitarnya istri Saksi untuk sementara waktu di ungsikan ke rumah orang tuannya sedangkan anak-anak Saksi yang masih kecil-kecil ikut bersama Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : EUIS SUMIATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Mei 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cinangka No. 147 Ds. Mandalasari Kec. Cikancing Cicalengkab Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2010, di asrama Disjasad Jl.Pasopati Baru RT.06 RW 11 No.42 Kel Setiamanah Kota Cimahi Tengah karena hidup bertetanggaaan serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan namun pada tahun 2013 Saksi pindah rumah di belakang rumah Terdakwa sehingga posisi rumah Saksi menjadi berbelakang-belakangan dengan rumah Terdakwa.

3. Bahwa dengan seijin Komandan Satuan Saksi menikah dengan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto pada tanggal 17 Desember 2006 di rumah orang tua Saksi di Kp.Cinangka No.147 RT.3 RW.01 Desa Mandala Sari kec.Cikancung Cicalengka yang dilaksanakan secara agama Islam sesuai kutipan akta nikah nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006. dan perkawinan Saksi dengan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

4. Bahwa dari hasil perkawinan Saksi dengan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Fakhri Abdulrazak umur 6 (enam) tahun dan yang kedua perempuan bernama Nadya Karmila berusia 3 (tiga) tahun .

5. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sejak menikah hingga sekarang berjalan harmonis dan tidak ada masalah kekurangan apa-apa termasuk kebutuhan biologis.

6. Bahwa Saksi mulai berkomunikasi secara intens dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2014 sejak Saksi menggunakan HP Blackberry milik suami Saksi yang di dalamnya sudah ada nomor pin BBM Terdakwa .

7. Bahwa pada hari minggu ke tiga tepatnya tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi BBM saksi menanyakan suami Saksi dengan mengatakan "bapaknya ada bu ?" lalu Saksi menjawab "Bapaknya lagi keluar bersama temannya" dan Terdakwa bertanya lagi "bapaknya pulang jam berapa? Saksi menjawab tidak tahu karena tidak tentu.

8. Bahwa sepuluh menit kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengetuk-ketuk pintu namun karena pintu dikunci maka Saksi mengintip dari gorden jendela sambil Saksi bertanya ada apa ? lalu Terdakwa mengatakan buka pintunya dulu.

9. Bahwa setelah Saksi membukakan pintu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi dengan mengatakan bapaknya pulang jam berapa? Dan Saksi menjawab tidak tahu jam berapa karena tidak tentu kemudian Terdakwa langsung menerobos masuk ke dalam rumah dan mendorong Saksi hingga terjatuh dan setelah Saksi bangun kemudian Saksi didorong lagi lalu Saksi didekap oleh Terdakwa menuju kearah ruang tamu dan duduk dikursi lalu ngobrol.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi pindah di depan tv ruang keluarga dengan beralaskan kasur ambal (kasur Palembang) Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir dan sekitarnya serta meraba-raba dan meremas remas payudara Saksi kurang lebih sekitar 5 (lima) menit dan setelah selesai Saksi dan Terdakwa ngobrol dan saling curhat lalu saat Terdakwa akan berpamitan pulang Saksi mengatakan ini yang namanya ciuman dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi "ini yang ku mau dari dulu" kemudian Terdakwa pergi keluar rumah Saksi.

11. Bahwa saat curhat Saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa suami Saksi yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto pulang terlambat dan sering keluar rumah serta pulang malam selain itu sering-marah-marah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk bersabar.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah berceritera dan memberitahukan perbuatan Saksi dengan Terdakwa kepada suami karena selain merasa takut karena suami pemarah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tiga hari kemudian tepatnya tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB seperti biasa Terdakwa BBM kepada Saksi untuk menanyakan keberadaan suami Saksi dengan mengatakan "bapaknya ada? Kemudian Saksi menjawab " bapaknya lagi keluar bersama temannya mau pengajian.

14. Bahwa sepuluh menit kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa datang dengan mengetuk-ketuk pintu rumah Saksi untuk meminta dibukakan pintu rumah, namun karena pintu rumah telah dikunci oleh suami Saksi maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk membukakan cendela rumah sehingga Saksi membukakan cendela rumah.

15. Bahwa setelah cendela terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan memeluk Saksi dan membaringkan Saksi di atas kasur ambal (kasur Palembang) di depan TV ruang keluarga kemudian Terdakwa langsung menciumi pipi, bibir sambil tangannya meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi lalu Terdakwa menurunkan celana street dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa melepas seluruh pakaiannya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi.

16. Bahwa selanjutnya setelah selesai dan ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa menyuruh Saksi keluar rumah untuk mengecek keadaan di luar sekitar rumah ada orang atau tidak dan setelah dicek ternyata aman dan tidak ada orang kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu samping rumah Saksi.

17. Bahwa dua hari kemudian tepatnya tanggal 28 Januari 2014 seperti biasa sebelum datang ke rumah sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim BBM kepada Saksi untuk menanyakan keberadaan suami Saksi kemudian Saksi menjawab bahwa suami sedang tidak berada di rumah kemudian sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kamar atas mendengar suara orang masuk ke dalam rumah sehingga Saksi turun ke bawah dan melihat lampu ruangan TV dan ruang tamu mati, sehingga Saksi menhidupkan lampu tersebut ternyata Terdakwa sudah berdiri berada di bawah tangga lalu Terdakwa menarik Saksi dan mematikan lampu lagi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan di atas kasur ambal (kasur Palembang) di depan TV ruang keluarga.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi di atas kasur ambal (kasur Palembang) di depan tv ruang keluarga lalu Terdakwa menciumi dan meraba-raba serta memas-remas payudara Saksi lalu membuka celana panjang dan celana dalam Saksi kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana lorengnya lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi.

19. Bahwa setelah selesai Saksi mendengar anak Saksi memanggil Saksi sehingga Saksi segera memakai celana dalam dan celana panjang begitu pula dengan Terdakwa juga bergegas merapihkan celananya lalu bergegas untuk pergi ke luar rumah Saksi melalui pintu samping dan seperti biasa Saksi mengecek kondisi diluar dulu setelah aman Saksi menyuruh Terdakwa keuar rumah dekat pintu samping.

20. Bahwa yang terakhir pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi sedang berada di kamar atas mengirim BBM kepada Terdakwa untuk menanyakan khabar dan kegiatan rutinitas Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seperti orang membuka pintu rumah tiba-tiba Saksi Koptu Sugiyanto dan Saksi Praka Sutarno anggota Disjasad masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke kamar lantai atas dan bertanya "mana dia, mana dia bu ? lalu Saksi bertanya kepada Saksi Koptu Sugiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu yang dijawab oleh Pak Sugianto "Eko bu" karena Terdakwa tidak ada maka Saksi Koptu Sugiyanto dan Saksi Praka Sutarno turun.

21. Bahwa setelah Saksi Koptu Sugiyanto dan Saksi Praka Sutarno sampai di bawah Saksi mendengar suara cari-cari sampai ketemu kemudian ada suara lagi yang mengatakan "ada di ruang samping " mendengar ucapan tersebut Saksi langsung turun ke bawah dan melihat Terdakwa sudah digiring oleh Saksi Koptu Sugiyanto dan Saksi Praka Sutarno keluar rumah Saksi.

22. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga di rumah Saksi korden tertutup, lampu ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga mati tetapi lampu teras menyala sehingga kondisi di dalam remang-remang sedangkan pintu rumah dikunci dari luar oleh suami dan kuncinya dibawa oleh suami Saksi dan cendela rumah tidak terkunci.

23. Bahwa sebelum kejadian perkara ini sudah menjadi komitmen dan kesepakatan antara Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto bahwa apabila suami Saksi pergi keluar rumah maka pintu rumah di kunci dari luar oleh suami Saksi sehingga untuk keluar masuk rumah bisa melalui jendela rumah.

24. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila maupun melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan TV ruang keluarga rumah Saksi yang berada di dalam rumah adalah anak Saksi yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun.

25. Bahwa Saksi sebagai istri sah dari Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan Terdakwa sebagai suami sah dari Saksi Dini Amalia apabila melakukan perbuatan asusila maupun melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka perbuatan tersebut dilarang karena melanggar norma hukum, norma agama dan norma kepatutan yang hidup dalam Masyarakat sekitarnya.

23. Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui di ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga di rumah Saksi adalah merupakan tempat untuk berkumpulnya keluarga dan bukan tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga apabila tempat tersebut dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila seperti berciuman, meraba-raba payudara Saksi bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka apabila sewaktu-waktu suami Saksi atau keluarga Saksi datang dan melihat perbuatan Terdakwa akan merasa marah malu serta jijik.

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi rumah tangga Saksi menjadi kurang harmonis karena Saksi dipulangkan ke rumah orang tua oleh suami Saksi dan anak-anak tinggal bersama Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto selain itu perbuatan Saksi dan Terdakwa dapat memalukan baik keluarga sendiri maupun keluarga Terdakwa serta kesatuan juga keluarga besar TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : SUGIYANTO
Pangkat/Nrp. : Koptu/31960771700575
Jabatan : Ta Provost Bagtuud
Kesatuan : Disjasad
Tempat dan tanggal lahir : Purwokerto, 14 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia

Kewarganegaraan :

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal :

Jl. Pasopati Baru RT.06 RW 11 No.23 Kel Setiamanah Kota
Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2005 ketika sama-sama bertugas di Yonif 100 Raider/Sumatra Utara Binjai dan sekarang juga sama-sama berdinis di Disjasad, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena sebagai Saksi perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto.
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Kopda Sutarno sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi Kopda Sutarno kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi Kopda Sutarno melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Saksi seperti biasa nongkrong di depan rumah Saksi Sutarno kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi juga melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto padahal Saksi mengetahui Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sedang tidak berada di rumah.
5. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 WIB Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan masuk melalui jendela rumah, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Serda Rahmat dan Serda Rahmat kemudian melaporkan kepada Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan tidak lama kemudian Kasipam dan Kasipers Mayor Inf Nuri Nurjianto, Letda Inf Munte, Serka Catur Nugroho, Serka Sukir datang berkumpul di halaman rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto.
6. Bahwa selanjutnya Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan memerintahkan Saksi dan Saksi Serka Catur Nugroho serta Saksi Praka Sutarno untuk masuk ke dalam rumah kemudian Saksi Kopda Sutarno masuk duluan melalui pintu akan tetapi pintu terkunci sehingga Kopda Sutarno masuk melalui cendela yang tidak terkunci selanjutnya pintu dibuka oleh Saksi Kopda Sutarno dari dalam sehingga Saksi dengan Saksi Serka Catur Nugroho masuk ke dalam rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto melalui pintu.
7. Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto langsung menuju ke kamar atas dan bertemu dengan dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang saat itu menggunakan pakaian kaos singlet warna hitam dan rok panjang bersama anak perempuannya yang masih kecil sedangkan Saksi Serka Catur Nugroho dan Saksi Kopda Sutarno berada di bawah mencari disekitar ruang tamu dan ruang keluarga.
8. Bahwa selanjutnya Saksi Kopda Sutarno mencari di lorong pintu samping dekat dapur dan melihat Terdakwa sedang berdiri disitu untuk bersembunyi sehingga Saksi dan Saksi Serka Catur Nugroho menghampiri Terdakwa lalu membawa Terdakwa keluar rumah untuk di serahkan kepada Kasipam dan oleh Kasipam Diperintahkan untuk dibawa ke Kantor Disjas untuk diadakan pemeriksaan.
9. Bahwa saat dilakukan penangkapan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ketika itu Terdakwa menggunakan pakaian celana jins warna hitam dan kaos berkerah warna merah kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila maupun melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yaitu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini perilaku Terdakwa sebagai Tamtama Provas di Disjasad selalu baik tidak ada tanda-tanda ada perilaku yang kurang baik dan sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan rumah tangga Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto rukun-rukun saja.

12. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI dan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto juga anggota TNI yang sama-sama berdinan di Satuan Disjasad dan secara kepangkatan kesenioran Terdakwa adalah atasan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto.

13. Bahwa Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto seharusnya dapat melindungi terhadap keluarga anggota bawahannya namun dalam hal ini Terdakwa justru berbuat asusila dan melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Euis Sumiati ketika suaminya yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tidak berada di rumah adalah kurang pantas apalagi melakukan perbuatan asusila apalagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah melanggar norma agama dan bertentangan dengan hukum.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak rumah tangga orang lain khususnya rumah tangga Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto karena Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati saat ini sudah tidak tinggal lagi bersama Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : NUGROHO CATUR PAMUNGKAS
Pangkat/Nrp. : Serka/21010216380682
Jabatan : Opr Komputer Bagpamops
Kesatuan : Disjasad
Tempat dan tanggal lahir : Ambarawa, 03 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Disjasad Jl.Pasopati Baru RT.06 RW 11 No.34 Kel Setiamanah Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat pembentukan Disjasad dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Serka Sukir dan Pratu Sitepu sedang berada di warung milik Serka Sukir di Perum Pasopati Disjasad lalu datang Serda Rahmat dengan berlari dan memberitahukan bahwa Terdakwa masuk ke rumahnya Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto padahal Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto sedang tidak ada dirumahnya .

3. Bahwa selanjutnya saksi bersama Serka Sukir,Pratu Sitepu dan Serda Rahmat pergi menuju ke rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto dan sesampainya di rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sudah ada Saksi Kopda Sutarno dan Saksi Koptu Sugiyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto ke rumah Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan dan melaporkan kejadian tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan datang ke rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto lalu Kasipam Mayor Inf Batara Pangaribuan memerintahkan saksi, Saksi Kopda Sutarno dan Saksi koptu Sugiyanto untuk mendobrak pintu rumah akan tetapi pintu dikunci dari dalam maka Saksi Kopda Sutarno diperintahkan masuk duluan melewati cendela dan setelah sampai di dalam Saksi Kopda Sutarno membuka pintu lalu Saksi koptu Sugiyanto dan Nugroho Catur Pamungkas masuk melalui pintu.
5. Bahwa setelah kami bertiga masuk ke dalam rumah kemudian Saksi, Saksi koptu Sugiyanto langsung menuju ke kamar atas dan di kamar atas hanya menemukan Saksi Sdri. Euis Sumiati istri Saksi Praka Tanto Rusyanto bersama anaknya yang perempuan yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa tidak ada di kamar tersebut.
6. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Sdri. Euis Sumiati atas keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati tidak tahu, tetapi kami bertiga tidak percaya sehingga Saksi Koptu Sugiyanto masuk ke dalam kamar atas untuk memastikan bahwa benar Terdakwa tidak ada didalam kamar.
7. Bahwa karena Terdakwa tidak berada di kamar atas maka Saksi bersama Saksi Kopda Sutarno dan Saksi Koptu Sugiyanto turun kebawah dan memeriksa ruang tamu ruang keluarga dan ruang belakang serta dapur namun Terdakwa tidak ada juga kemudian Saksi bertiga melakukan pemeriksaan di ruang samping seperti lorong dekat dapur ternyata Terdakwa berada disitu lalu Saksi membawa Terdakwa keluar rumah untuk diserahkan kepada Kasipam dan oleh Kasipam Terdakwa dibawa ke kantor Disjasad.
8. Bahwa karena Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto belum pulang maka Saksi tidak ikut ke kantor tetapi Saksi menunggu di rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto datang kemudian Saksi menenangkan Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto untuk memberitahukan kejadian di rumahnya.
9. Bahwa setelah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto merasa tenang selanjutnya Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto masuk kedalam rumahnya untuk menemui istrinya ditemani oleh Kasipers Mayor Inf Nuryanto dan Serda Rahmat sedangkan Saksi tetap berada diluar.
10. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasipam bahwa Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sudah pulang dan tidak lama kemudian Kasipam datang bersama Bapam Sertu Eman lalu masuk ke dalam rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan hubungan badan layaknya suami istri karena saat Terdakwa ditangkap Terdakwa berdiri di lorong disekitar dapur dekat pintu samping.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa ditemukan berada di dalam rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto saat itu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sedang tidak berada di rumah dan yang ada di rumah hanya Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati dengan anaknya perempuan yang masih kecil.
13. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-6 Sdri. Dini Amelia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak begitu pula Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati juga telah menikah dengan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga statusnya sama-sama sudah terikat perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang sama-sama sudah terikat perkawinan apabila melakukan perbuatan asusila maupun hubungan badan layaknya suami istri adalah dilarang baik oleh hukum maupun norma agama dan norma kepatutan dalam masyarakat.

15. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda sedangkan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto saat kejadian berpangkat Praka secara hirarki kepangkatan Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan sama-sama dinas di Disjasad seharusnya sebagai sesama anggota TNI apalagi satu kesatuan seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap keluarga Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto apabila Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tidak berada di rumah.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto karena saat ini istri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yaitu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dipulangkan ke rumah orang tua Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedangkan anak-anaknya bersama Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V

Nama lengkap : SUTARNO
Pangkat/Nrp. : Kopda/31030156100483
Jabatan : Taban Keslap Bagtuud
Kesatuan : Disjasad
Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 10 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Hms Mintareja No.46 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2008 di Disjasad dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi pada tanggal 23 Januari 2014 kurang lebih sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi keluar di depan rumah sambil merokok Saksi tiba-tiba melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan menggunakan kaos warna merah dan celana yongmodo menuju ke teras rumah Saksi -1 Praka Tanto Rusyanto yang saat itu lampu teras di rumah tersebut masih menyala dan Saksi menganggap orang tersebut adalah Sertu Eson.

3. Bahwa karena Saksi merasa curiga dan penasaran kemudian Saksi berjalan di depan rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto dan tiba-tiba lampu teras rumah dan ruang tamu mati, selanjutnya saksi kembali ke rumah mengambil HP lalu SMS ke Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto dengan kalimat "Bang dimana?", Saksi-1 Praka Tanto menjawab "saya lagi pengajian di Pusen", lalu Saksi SMS lagi "ijin bang di rumah abang sepertinya ada tamu " lalu Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto menanyakan tamu yang datang ke rumah menggunakan kendaraan apa? Saksi menjawab berjalan kaki, kemudian Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto berkata "Ya udah No (panggilan Saksi) saya telepon istri saya dulu".

4. Bahwa selanjutnya Saksi masih merasa penasaran maka pergi ke rumah Saksi-3 Koptu Sugiyanto dan menceritakan bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto namun Saksi-3 Koptu Sugiyanto tidak percaya dan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengam yang sedang tersebut Serti Eron yang baru dari rumah Saksi-3 Sugiyanto mau kerumah Serti Sumarno tetapi salah rumah karena gelap semua, oleh karena Saksi berpikir salah melihat orang akhirnya Saksi dan Saksi-3 koptu Sugiyanto melanjutkan mengobrol lagi sambil merokok berdua.

5. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto melihat Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yaitu istri Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto keluar dari rumah sambil menengok kanan kiri lalu Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati masuk kembali ke dalam rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto padahal sepengetahuan Saksi bahwa Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sedang tidak berada di rumah.

6. Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi dan Saksi-3 koptu Sugiyanto langsung melaporkan hal tersebut kepada ketua RT Letda Inf Munte lalu ketua RT juga melaporkan lagi kepada yang tertua di lorong deretan rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto yaitu Mayor Inf Nuryanto.

7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib saat Saksi dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto sedang duduk dan merokok berdua di jalan depan rumah Saksi melihat Terdakwa yang kedua kalinya Terdakwa dengan menggunakan pakaian celana panjang loreng dan jaket hitam keluar dari rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto seperti biasa sebelumnya Saksi-2 Sdri Euis Sumiati keluar terlebih dahulu melihat ke kiri dan kanan di sekitar rumah seperti melihat kondisi sekitar rumah dan sepengetahuan Saksi saat itu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto juga sedang tidak berada di rumah.

8. Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto juga melaporkan kembali kepada Ketua RT Letda Inf Munte bahwa Terdakwa tadi malam keluar dari rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto.

9. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 Wib Saksi dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto dan masuk rumah melalui jendela kemudian Saksi dan Saksi-3 koptu Sugiyanto memanggil dan mengumpulkan warga setelah berkumpul di rumah ketua RT dan di depan rumah Saksi-1 Praka Tanto rusyanto dan sudah datang Kasipam Inf Batara kemudian Kasipam tersebut memerintahkan Saksi melakukan penggerebekan.

10. Bahwa selanjutnya Kasipam memerintahkan Saksi, saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto untuk masuk ke dalam rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto namun ternyata pintu rumah terkunci sehingga Kasipam memerintahkan masuk rumah melalui jendela.

11. Bahwa setelah Saksi, Saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto masuk ke dalam rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto kemudian Saksi dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto mencari Terdakwa ke lantai atas namun tidak bertemu Terdakwa dan hanya melihat Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati "Bu,Eko mana?"dijawab "Gak tau om," lalu Saksi-3 Koptu Sugiyanto bertanya lagi "Yang benar bu, jujur saja dimana?" dijawab "Bener om saya gak tau.", akhirnya Saksi dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto turun lagi ke lantai bawah namun dari luar rumah ada yang berteriak " ini orang nya ada dibalik pintu samping ", mendengar teriakan tersebut Saksi dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto serta saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas memeriksa pintu samping dan mendapatkan Terdakwa sedang bersembunyi berdiri di belakang pintu samping.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa keluar rumah oleh Saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungka dan sekitar pukul 21.30 Wib saat Terdakwa dibawa ke kantor Saksi ikut mengamankan selanjutnya dimasukkan ke sel Disjasad .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penggerebekan Terdakwa di rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sepengetahuan Saksi saat itu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sedang tidak berada di rumah.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang Saksi ketahui hanya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyantosebanyak 2 (dua) kali.

15. Bahwa Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto malam malam padahal diketahui Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sebagai suami sedang tidak berada di rumah adalah kurang pantas apalagi apabila Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melakukan perbuatan asusila.

16. Bahwa selama ini Saksi sebagai tetangga Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tidak melihat gelagat antara Terdakwa dan Sdri.Euis Sumiati menjalin hubungan khusus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI:

Nama lengkap : DINI AMELIA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 02 Pebruari 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Pasopati Baru RT.06 RW 11 No.26 Kel Setiamanah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Kantor Notaris Sudirman Jakarta Selatan dan antara Terdakwa dengan Saksi dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa setelah berkenalan dengan Terdakwa berlanjut berhubungan pacaran dan dengan seijin Komandan Satuan Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama islam pada tanggal 3 Agustus 2002 di rumah orang tua Saksi di Pondok Aren Jakarta Selatan dan setelah menikah Saksi mempunyai Kartu Petujuk Istri Nomor : PD/V/83/XLI/2/559/2003 tanggal 7 Maret 2003.

3. Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama Aldi Prastiyo umur 12 tahun, kedua bernama Farel Dwi Yudi Putra Hidayatulloh umjur 9 (sembilan) tahun dan yang ke tiga bernama Rasya Ardika Prana umur 5 (lima) tahun.

4. Bahwa sampai saat ini hubungan perkawinan Saksi dengan Terdakwa masih sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa selama ini berjalan harmonis dan tidak pernah ada masalah termasuk dalam hubungan biologis juga berjalan normal.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sebagai istri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto karena hidup bertetangga, hubungan Saksi dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selama ini baik-baik saja tidak pernah ada masalah karena menurut Saksi, Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah orangnya baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2014 sekira pukul 08.00 WIB Ketua RT Letda Munthe dan Kasipers Bapak Mayor Nuri Nuryanto datang ke rumah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tertangkap tangan semalam sedang berada di rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto dan sekarang berada di dalam sel Provost Disjasad.

7. Bahwa selain itu Saksi juga diberitahu pula oleh para tetangga yang berdatangan di rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Disjasad karena masuk rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melakukan perbuatan asusila dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

8. Bahwa setelah mendengar Terdakwa di sel di kantor selesai magrip Saksi menemui Terdakwa di sel Provost Disjasad dan Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Papa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan bu Euis Sumiati ga?" kemudian Terdakwa menjawab sambil menangis dan meminta maaf dengan mengatakan "iya Mah papa khilaf".

9. Bahwa sampai saat ini hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan Saksi telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa meskipun telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

10. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah dilarang baik oleh aturanhukum maupun norma agama karena tidak didasari suatu perlawanan.

11. Bahwa Terdakwa masih punya istri sah yaitu Saksi dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah telah mempunyai suami sah yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sehingga keduanya masing-masing telah terikat suatu perkawinan yang sah sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilarang.

12. Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa dan masih ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa.

13. Bahwa harapan Saksi terhadap perkara Terdakwa ini mohon Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya dan mohon tidak dipecat karena Terdakwa dan Saksi masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yonif 512/QY kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Linud 100/PS dan pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Disjasad sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdin as aktif sebagai Ta mudi Kasubdisbinfung Disjasad dengan pangkat Kopda NRP.31980558281177.

2 Bahwa Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-6 Sdri. Dini Amelia seijin Komandan Satuan dan secara agama islam pada tanggal 3 Agustus 2002 di KUA Pondok Aren Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama Aldi Prastiyo umur 12 tahun, kedua bernama Farel Dwi Yudi Putra Hidayatulloh umjur 9 (sembilan) tahun dan yang ke tiga bernama Rasya Ardika Prana umur 5 (lima) tahun.

3 Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Dini Amelia sampai sekarang masih sah sebagai suami istri dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Dini Amelia sejak menikah sampai dengan sekarang masih berjalan harmonis tidak ada suatu masalah apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pada tahun 2010 ketika sama-sama tinggal di Asrama Disjasad di Jalan Pasopati Baru No.26 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi dan saat itu rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan rumah Terdakwa bersebelahan.

5 Bahwa pada tahun 2013 Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pindah rumah di belakang rumah Terdakwa sehingga antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjadi belakang-belakangan.

6 Bahwa sebulan kejadian Terdakwa sering berkominikasi dengan suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto melalui BBM dan pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa ketika mengirim BBM kepada Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto untuk menanyakan keberadaannya Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang membalas BBM tersebut bukan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto akan tetapi Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan balasan berbunyi "Bapaknya tidak ada Om ini Hp ada di saya " semenjak itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjadi sering saling curhat melalui BBM.

7. Bahwa pertama Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pada tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan setelah sampai di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu yang dibukakan oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati lalu Terdakwa bertanya "Bu, Bapaknya ada?", Saksi-3 menjawab "Tidak ada sedang keluar", Terdakwa bertanya lagi "kenapa saya telpon HP nya ga aktif?", lalu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mencoba menelpon suaminya dan ternyata tidak aktif juga.

8 Bahwa mengetahui suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tidak berada di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sama-sama duduk di kursi panjang ruang tamu selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menceritakan bahwa Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto kalau pulang dinas jarang pulang ke rumah, kalau pergi tidak pernah bilang-bilang serta suka marah-marah kepada Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

9 Bahwa atas keluhan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati "yang sabar bu mungkin bapaknya lagi ada usaha " sambil menepuk pundak Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung menyandarkan kepalanya di pundak kiri Terdakwa sambil memeluk pinggang Terdakwa yang di respon oleh Terdakwa dengan memeluk Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pindah tempat di depan TV ruang keluarga selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati ditidurkan di atas kasur ambal (kasur Palembang) dan Terdakwa mencium pipi,bibir, dan meraba-raba payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kurang lebih 5 (lima) menit.

10 Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa selesai mengobrol lalu pulang melalui pintu samping dan ketika sedang berjalan menuju ke pintu samping Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengatakan "ini yang namanya ciuman" sambil Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mencium bibir Terdakwa lalu Terdakwa menjawab " ini yang ku mau dari dulu ".

11 Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedang tidak berada di rumah kondisi ruang tamu ada cendela yang tertutup kordeng, lampu penerangan di dalam ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga mati tetapi lampu teras menyala sehingga kondisi di ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga remang-remang serta pintu rumah tertutup dan terkunci.

12. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengirim pesan melalui BBM yang isinya " kalau mau BBM saya harus melihat statusnya terlebih dahulu, apabila sebelum status ada tanda titik (.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti suami saya tidak berada di rumah, tetapi kalau statusnya kosong tidak ada tanda titiknya berarti suami saya tidak berada di rumah", Terdakwa membalas "OK".

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat status Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di dalam BBM nya tidak ada tanda titik (.) dengan isarat tersebut berarti suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tidak berada di rumah kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui BBM untuk menanyakan kegiatan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dijawab oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedang menidurkan anak-anaknya selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati juga menanyakan kegiatan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang nonton TV di rumah.

14. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan pakaian celana yongmodo dan kaos oblong Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan cara mengetuk-ketuk pintu kemudian dari cendela Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati memberitahukan bahwa pintu di kunci dari luar dan kuncinya dibawa oleh ayahnya.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta membukakan cendela sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung membukakan cendela dan setelah masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung berpelukan di atas kasur ambal (kasur Palembang) di depan TV di ruang keluarga selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa membuka celana street dan celana dalam Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa membuka celana panjang yongmodo dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih selama 5 sampai dengan 10 menit setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

16. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB setelah selesai Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa pulang dan sebelum keluar rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati keluar rumah terlebih dahulu untuk mengecek situasi di luar apakah ada orang lain yang melihat atau tidak sehingga setelah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati memastikan keadaan di luar rumah sekitarnya tidak ada orang dan aman maka Terdakwa baru keluar rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melalui pintu samping untuk pulang ke rumah.

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa sedang piket di Disasad dari siang hari Terdakwa sudah mulai ngobrol dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melalui BBM kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ijin pulang ke rumah dengan tujuan mandi, sholat dan makan, setelah selesai mandi, sholat dan makan Terdakwa melihat status Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati ternyata kosong tidak ada titiknya berarti Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian celana dan kaos loreng pergi ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati, Terdakwa masuk melalui cendela yang sudah tidak terkunci setelah sampai di dalam rumah Terdakwa langsung mematikan lampu ruang tamu dan lampu teras.

18. Bahwa setelah lampu ruang tamu dan lampu teras mati tidak lama kemudian Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati turun dari kamar lantai atas lalu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kaget melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah lalu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengatakan lampunya kok dimatikan semua saya pikir mas Tanto ternyata bapak, yang dijawab Terdakwa iya saya yang datang lagi apa bu? dijawab Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati lagi niduri anak-anak karena dari tadi siang tidak tidur. sambil Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menghidupkan kembali lampu teras depan.

19. Bahwa selanjutnya seperti biasa Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati lalu Terdakwa membaringkan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di atas kasur ambal (kasur Palembang) yang berada di depan TV ruang keluarga lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya membuka celana street dan celana dalam Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa membuka celana PDL loreng dan celana dalam Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

20. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa langsung pulang melalui pintu samping namun sebelumnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati keluar terlebih dahulu untuk melihat situasi diluar apakah ada orang atau tidak setelah dilihat aman Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan kembali ke kantor untuk melaksanakan piket.

21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 dari siang hari Terdakwa sudah BBMan dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan tanpa sepengetahuan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri.Euis Sumiati melalui jendela rumah yang sudah tidak terkunci dengan maksud akan menemui Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati namun setelah 5 menit Terdakwa berada di dalam rumah dan belum sempat bertemu dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati Terdakwa mendengar suara ramai-ramai di luar rumah sehingga Terdakwa lari pergi ke arah pintu samping lalu tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam rumah diantaranya Saksi Serka Nugroho, Saksi Kopda Sutarno, dan Saksi Koptu Sugiyanto selanjutnya Terdakwa digiring keluar rumah oleh Saksi Serka Nugroho dan di luar rumah sudah ada Kasipam lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Disjasad untuk di BAP dan ditahan di sel Provos Disjasad.

22. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Terdakwa hanya melakukan perbuatan mencium pipi, bibir dan merababab serta meramas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan yang kedua, ketiga Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sedangkan yang keempat Terdakwa baru masuk ke dalam rumah sudah ditangkap anggota Disjasad.

23. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto selalu tidak berada di rumah tetapi sedang berada di luar rumah.

24. Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dilakukan di kursi panjang ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga.

25. Bahwa ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah merupakan ruangan keluarga milik Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah merupakan tempat yang terbuka sehingga sewaktu-waktu apabila Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sebagai pemilik rumah pulang ke rumah langsung dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sehingga akan marah, dan malu persaannya serta jijik melihatnya.

26. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-6 Sdri. Dini Amelia dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati juga telah menikah dengan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sehingga baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sama-sama masih terikat suatu perkawinan yang sah maka apabila Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang tidak didasari dengan suatu ikatan perkawinan yang sah maka perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut bersesuaian dengan norma hukum maupun norma agama serta norma keputusan yang hidup dalam masyarakat.

27. Bahwa Terdakwa mengerti Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah istri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang secara hirarki kepangkatan dalam kehidupan Prajurit adalah merupakan bawahan Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto mempunyai kewajiban untuk melindungi mengayomi dan menjaga kehormatannya terhadap Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sebagai keluarga besar TNI tetapi yang terjadi justru sebaliknya Terdakwa justru menodai rumah tangga Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto.

28. Bahwa Terdakwa mengetahui Asrama Disjasad tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri adalah merupakan komplek Dinas yang di huni oleh anggota satuan Terdakwa sehingga Terdakwa harus ikut menjaga keamanannya namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan istri sesama anggota TNI sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi warga komplek apabila suami-suami akan meninggalkan istri-istrinya untuk melaksanakan tugas.

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak rumah tangga orang lain yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto karena sejak kejadian ini Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati telah dipulangkan ke rumah orang tuanya sedangkan kedua anak-anak bersama Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan anggota TNI pada umumnya.

30. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa hilaf dan tidak mampu untuk menahan hawa nafsu dan atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan akta Nikah dari KUA Cikancung Bandung Nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.
2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/107/II/2009 tanggal 30 Januari atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Tanto Rusyanto kepada Dandenspom III/5 bandung tertanggal 06 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar photocopy Kutipan akta Nikah dari KUA Cikancung Bandung Nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006 atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh KUA Cikancung yang menerangkan bahwa Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati telah menikah resmi dan perkawinan tersebut masih sah sebagai suami istri sampai dengan sekarang setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/107/II/2009 tanggal 30 Januari atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati adalah merupakan fotokopi surat yang menunjukkan bahwa Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah sah sebagai istri Prajurit yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Tanto Rusyanto kepada Dandepom III/5 Bandung tertanggal 06 Maret 2014 merupakan surat yang menerangkan bahwa Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto telah keberatan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandepom III/5 Bandung setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

4. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2014 merupakan surat yang dibuat oleh Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang menerangkan tidak menuntut lagi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan disertai alasan bahwa dirinya telah memaafkan Terdakwa dan demi kelanjutan kehidupan anak-anaknya maka akan memperbaiki keluarganya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 13 Oktober 2014 Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto menyatakan mencabut pengaduannya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati dan dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tanggal 23 Agustus 2014 yang menyatakan telah memaafkan Terdakwa dan demi kelanjutan kehidupan anak-anaknya sehingga akan memperbaiki keluarganya oleh karenanya Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2014 setelah diteliti kebenarannya memang betul dibuat oleh Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto, serta Oditur Militer maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas bukti surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dipandang masih ada relevansinya dengan pokok perkara karenanya dapat diterima sebagai bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian barang bukti surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan akta Nikah dari KUA Cikancung Bandung Nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri. Euis Sumiati.

2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/107/II/2009 tanggal 30 Januari atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri. Euis Sumiati.

3. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Tanto Rusyanto kepada Dandepom III/5 Bandung tertanggal 06 Maret 2014.

4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto yang ditandatangani oleh Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto pada tanggal 23 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yonif 512/QY kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Linud 100/PS dan pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Disjasad sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Disjasad dengan pangkat Kopda NRP.31980558281177.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-6 Sdri.Dini Amelia pada tahun tanggal 3 Agustus 2002 secara agama islam dan seijin Komandan Satuannya di rumah orang tua Saksi-6 Sdri. Dini Amelia di Pondok Aren Jakarta Selatan.
3. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Dini Amelia sampai sekarang masih sah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama Aldi Prastiyo umur 12 tahun, kedua bernama Farel Dwi Yudi Putra Hidayatulloh umur 9 (sembilan) tahun dan yang ke tiga bernama Rasya Ardika Prana umur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa benar Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dengan seijin Komandan Satuan menikah dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pada tanggal 17 Desember 2006 di rumah orang tua Saksi Sdri.Euis Sumiati di Kp.Cinangka No.147 RT.3 RW.1 Desa Mandala Sari kec.Cikancung Cicalengka secara agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006.
5. Bahwa benar dari pernikahan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dengan Saksi -2 Sdri. Euis Sumiati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Fakhri Abdul Razak berusia 6 (enam) tahun dan yang kedua perempuan bernama Nadya Karmila berusia 3 (tiga) tahun dan perkawinan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dengan Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
6. Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kenal Terdakwa pada tahun 2010 karena masa-sama tinggal di komplek perumahan dinas Disjasad di Jalan Pasopati Baru No.26 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi yang kebetulan antara rumah Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati bersebelahan namun pada tahun 2013 rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pindah ke belakang rumah Terdakwa sehingga antara rumah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sejak tahu 2013 dengan posisi belakang-belakngan.
7. Bahwa benar sebulan sebelum kejadian Terdakwa sering berkomunikasi dengan suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto melalui BBM dan pada tanggal dan bulannya lupa ketika Terdakwa mengirim BBM kepada Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tiba-tiba yang membalas BBM tersebut adalah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan kalimat "Bapaknya tidak ada Om ini Hp ada di saya " semenjak itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjadi sering saling curhat melalui BBM tersebut.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melalui BBM menanyakan suami saksi dengan mengatakan "bapaknya ada bu ?" lalu Saksi menjawab "Bapaknya lagi keluar bersama temannya" dan Terdakwa bertanya lagi "bapaknya pulang jam berapa? Saksi menjawab tidak tau karena tidak tentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai Keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang juga dibenarkan oleh Terdakwa sepuluh menit kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati bermaksud untuk menanyakan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan setelah sampai di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati Terdakwa mengetuk-ketuk pintu namun karena pintu dikunci maka Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengintip dari korden cendela sambil bertanya ada apa pak ? lalu Terdakwa mengatakan buka pintunya dulu setelah pintu terbuka Terdakwa bertanya "Bu, Bapaknya ada?", Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjawab "Tidak ada sedang keluar", Terdakwa bertanya lagi "kenapa saya telpon HP nya ga aktif?", lalu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mencoba menelpon suaminya dan ternyata tidak aktif juga.

10. Bahwa benar selanjutnya mengetahui suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tidak berada di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sama-sama duduk di kursi panjang ruang tamu selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menceritakan bahwa Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto kalau pulang dinas jarang pulang ke rumah, kalau pergi tidak pernah bilang-bilang serta suka marah-marah kepada Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa atas keluhan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tersebut Terdakwa mengatakan "yang sabar bu mungkin bapaknya lagi ada usaha " sambil menepuk pundak Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung menyandarkan kepalanya di pundak kiri Terdakwa sambil memeluk pinggang Terdakwa yang di respon oleh Terdakwa dengan memeluk Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pindah tempat di depan TV ruang keluarga selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati ditidurkan di atas kasur ambal (kasur Palembang) dan Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kurang lebih selama 5 (lima) menit.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengobrol lalu pulang melalui pintu samping dan ketika sedang berjalan menuju ke pintu samping Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengatakan "ini yang namanya ciuman" sambil Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mencium bibir Terdakwa lalu Terdakwa menjawab " ini yang ku mau dari dulu ".

13. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedang tidak berada di rumah kondisi ruang tamu ada cendela yang tertutup kordeng, lampu penerangan di dalam ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga gelap tetapi lampu teras menyala sehingga kondisi di ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga remang-remang serta pintu rumah terbuka sedikit namun ketika Terdakwa sedang berciuman pintu di kunci oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengirim pesan melalui BBM yang isinya " kalau mau BBM saya harus melihat statusnya terlebih dahulu, apabila sebelum status ada tanda titik (.) berarti suami saya berada di rumah, tetapi kalau statusnya kosong tidak ada tanda titiknya berarti suami saya tidak berada di rumah", Terdakwa menjawab "OK".

15. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa tiga hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat status Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di dalam BBMnya tidak ada titik dengan isarat tersebut berarti suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tidak berada di rumah kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui BBM untuk menanyakan kegiatan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dijawab oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedang menidurkan anak-anaknya selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati juga menanyakan kegiatan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang nonton TV di rumah.

16. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan pakaian celana yongmodo dan kaos oblong Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan cara mengetuk-ketuk pintu kemudian dari cendela Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan bahwa pintu di kunci dari luar dan kuncinya dibawa oleh bapaknya selanjutnya Terdakwa meminta dibukakan cendela sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung membukakan cendela.

17 Bahwa benar setelah cendela terbuka maka Terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung berpelukan menuju ke depan TV di ruang keluarga selanjutnya di atas kasur ambal Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati lalu Terdakwa membuka celana street dan celana dalam Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa membuka celana panjang yongmodo dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih selama 5 sampai dengan 10 menit setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

18 Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WIB setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa pulang dan sebelum keluar rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati keluar rumah terlebih dahulu untuk mengecek situasi di luar apakah ada orang lain yang melihat atau tidak sehingga setelah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati memastikan keadaan di luar rumah sekitarnya tidak ada orang dan aman maka Terdakwa baru keluar rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melalui pintu samping untuk pulang

19 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa dua hari kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 ketika Terdakwa sedang piket di Disjasad dari siang hari Terdakwa sudah mulai ngobrol dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melalui BBM kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ijin pulang ke rumah dengan tujuan mandi, sholat dan makan, setelah selesai mandi, sholat dan makan Terdakwa melihat status Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati ternyata kosong tidak ada titiknya berarti Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tidak berada dirumah.

20. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian celana dan kaos loreng pergi kerumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati, Terdakwa masuk melalui cendela yang sudah tidak terkunci setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung mematikan lampu ruang tamu dan lampu teras kemudian didengar oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang saat itu sedang berada di kamar atas sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati turun ke bawah karena melihat lampu ruangan TV dan ruang tamu mati, sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menghidupkan lampu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kaget ternyata Terdakwa sudah berada di bawah tangga lalu mengatakan lampunya kok dimatikan semua saya pikir mas Tanto ternyata bapak, yang dijawab Terdakwa iya saya yang datang lagi apa bu? Sumiati lagi niduri anak-anak karena dari tadi siang tidak tidur.sambil Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menghidupkan kembali lampu teras depan.

21. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa selanjutnya seperti biasa Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati lalu Terdakwa membaringkan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di atas kasur ambal (kasur Palembang) yang berada di depan TV ruang keluarga lalu Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meremas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan membuka celana street dan celana dalam Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa membuka celana PDL loreng dan celana dalam kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

22. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa langsung pulang melalui pintu samping namun sebelumnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tembok untuk melihat situasi diluar apakah ada orang atau tidak setelah dilihat aman Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan kembali ke kantor untuk melaksanakan piket.

23. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedang berada di kamar atas mengirim BBM kepada Terdakwa untuk menanyakan khabar dan kegiatan rutinitas Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mendengar suara seperti orang membuka pintu rumah tiba-tiba Saksi-3 Koptu Sugiyanto dan Saksi-5 Praka Sutarno serta Saksi Saksi-4 Serka Nugroho anggota Disjasad masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke kamar lantai atas dan bertanya "mana dia, mana dia bu ?" lalu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati bertanya kepada Saksi-3 Koptu Sugiyanto "siapa pak ? yang dijawab oleh Saksi-3 Sugianto Eko bu" karena melihat tidak ada Terdakwa maka Saksi-3 Koptu Sugiyanto dan Saksi-5 Praka Sutarno turun.

24 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 dari siang hari Terdakwa sudah BBMan dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tanpa sepengetahuan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati, masuk ke dalam rumah Sdri.Euis Sumiati melalui jendela rumah yang sudah tidak terkunci dengan maksud akan menemui Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati namun kurang lebih 5 menit Terdakwa berada di dalam rumah dan belum sempat bertemu dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati Terdakwa mendengar suara ramai-ramai di luar rumah sehingga Terdakwa lari pergi ke arah pintu samping.

24 Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar pukul 21.30 Wib Saksi-5 Kopda Sutarno dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto dan masuk rumah melalui jendela kemudian Saksi dan Saksi-3 koptu Sugiyanto memanggil dan mengumpulkan warga setelah berkumpul di rumah ketua RT dan di depan rumah Saksi-1 Praka Tanto rusyanto dan sudah datang Kasipam Inf Batara kemudian Kasipam memerintahkan Saksi-5 Kopda Sutarno dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto serta Saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas untuk melakukan penggerebekan.

25 Bahwa benar saat penggerebekan Kasipam memerintahkan Saksi-5 Kopda Sutarno, saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto untuk masuk ke dalam rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto namun ternyata pintu rumah terkunci sehingga Kasipam memerintahkan masuk rumah melalui jendela.

26 Bahwa benar setelah Saksi-5 Kopda Sutarno dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto serta Saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas masuk ke dalam rumah Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto kemudian dan Saksi-5 Kopda Sutarno dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto mencari Terdakwa ke lantai atas namun tidak bertemu Terdakwa dan hanya melihat Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati "Bu,Eko mana?" dijawab "Gak tau om," lalu Saksi-3 Koptu Sugiyanto bertanya lagi "Yang benar bu, jujur saja dimana?" dijawab "Bener om saya gak tau.", akhirnya Saksi-5 Kopda Sutarno dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto turun lagi ke lantai bawah namun dari luar rumah ada yang berteriak " ini orang nya ada dibalik pintu samping ", mendengar teriakan tersebut Saksi-5 Kopda Sutarno dan Saksi-3 Koptu Sugiyanto turun lalu bersama saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas memeriksa pintu samping dan mendapatkan Terdakwa sedang bersembunyi berdiri di belakang pintu samping.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa digiring keluar rumah oleh Saksi-4 Serka Nugroho dan di luar rumah sudah ada Kasipam lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Disjasad untuk di periksa dan ditahan di sel Provos Disjasad.

28. Bahwa benar sebelum kejadian perkara ini sudah menjadi komitmen dan kesepakatan antara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan suami Saksi yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto bahwa apabila suami pergi keluar rumah maka pintu rumah di kunci dari luar sehingga untuk keluar masuk rumah bisa melalui jendela rumah.

29. Bahwa benar ketika Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan TV ruang keluarga yang berada di dalam rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah anak Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun.

30. Bahwa benar Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sebagai istri sah dari Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan Terdakwa sebagai suami sah dari Saksi-6 Dini Amalia lalu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa dilandasi suatu ikatan pernikahan maka perbuatan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan Terdakwa melanggar norma hukum, norma agama dan norma kepatutan yang hidup dalam Masyarakat.

31. Bahwa benar Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan Terdakwa mengerti dan menyadari serta mengetahui di depan TV ruang keluarga adalah merupakan tempat untuk berkumpulnya keluarga dan bukan tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga apabila tempat tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila seperti berciuman, meraba-raba payudara lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka apabila sewaktu-waktu suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati atau keluarga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati maupun Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto datang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati akan marah dan malu serta jijik.

32. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati rumah tangga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjadi tidak harmonis karena saat ini Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dipulangkan ke rumah orang tuanya dan anak-anak Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tinggal bersama Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto selain itu perbuatan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan Terdakwa dapat memalukan baik keluarga sendiri maupun keluarga Terdakwa serta merusak citra TNI di mata masyarakat

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 12 November 2014 dalam hal pembuktian unsur dakwaannya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan nya namun demikian terhadap pemidanaannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang sering-an-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum adanya perkara ini maupun pelanggaran yang lainnya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai prajurit TNI.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Terdakwa yang disampaikan secara langsung menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya serta mohon tidak dipecat karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil sehingga masih membutuhkan biaya yang banyak untuk kelangsungan keluarganya.

Terhadap Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan yang langsung disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan mohon jangan dipecat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Alternatif pertama

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Alternatif kedua

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan tindak pidana perzinahan adalah merupakan tindak pidana yang sesuai ketentuan penyelesaiannya didasarkan atas pengaduan dari pihak korban yang dirugikan sekaligus sebagai pengadu.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP bahwa pengaduan dalam tindak pidana perzinahan dapat ditarik kembali atau dicabut selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai dan apabila pengaduan dicabut maka pemeriksaan perkara perzinahan tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sebagai suami sah Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati sekaligus orang yang dirugikan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2014 telah mencabut pengaduannya maupun dalam surat pernyataan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 23 Agustus 2014 telah menyatakan tidak akan melakukan tuntutan kepada Kopda Eko Yudha Hadi Muryanto dengan alasan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan akan memperbaiki kelanjutan kehidupan anak-anaknya kearah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer dalam alternatif kedua tidak memenuhi syarat formil maka tuntutan Oditur Militer Terhadap Terdakwa harus dinyatakan gugur.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selain didakwa tindak pidana perzinahan juga didakwa dengan tindak pidana asusila yang karenanya meskipun tindak pidana perzinahan telah dicabut tidak serta merta tindak pidana asusila menjadi tidak bisa diperiksa perkaranya karena penyelesaian tindak pidana asusila adalah merupakan delik jabatan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana asusila sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka
Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 512/QY kemudian pada tahun 2002 Terdakwa dimutasikan ke Linud 100/PS dan pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Disjasad sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih dinas aktif di Disjasad dengan pangkat Kopda NRP.31980558281177.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan dirinya masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer maupun Penasihat Hukum serta Majelis Hakim dengan bahasa Indonesia yang lancar dan mudah dimengerti sehingga pada diri Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

4. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/K/AD/II-09/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana alternatif yaitu :

Kesatu : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
atau

Kedua : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka”

Yang dimaksud kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan “ menurut Memorie Van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-6 Sdri.Dini Amelia pada tanggal 3 Agustus 2002 secara agama islam dan seijin Komandan Satuan di rumah orang tua Saksi-6 Sdri. Dini Amelia di Pondok Aren Jakarta Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama Aldi Prastiyo umur 12 tahun, kedua bernama Farel Dwi Yudi Putra Hidayatulloh umjur 9 (sembilan) tahun dan yang ke tiga bernama Rasya Ardika Prana umur 5 (lima) tahun dan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-6 Sdri. Dini Amelia sampai saat ini masih sah sebagai suami istri.

2. Bahwa Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto menikah dengan seijin Komandan satuan dan secara agama islam pada tanggal 17 Desember 2006 di rumah orang tua Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di Kp.Cinangka No.147 RT.3 RW.1 Desa Mandala Sari kec.Cikancung Cicalengka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 758 /32/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Fakhri Abdulrazak berusia 6 (enam) tahun dan yang kedua perempuan bernama Nadya Karmila berusia 3 (tiga) tahun dan perkawinan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dengan Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati istri Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto pada awal tahun 2010 ketika masa-sama tinggal di kompleks perumahan dinas Disjasad di Jalan Pasopati Baru No.26 Kel.Setiemanah Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi yang kebetulan antara rumah Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati bersebelahan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013 rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pindah ke belakang rumah Terdakwa sehingga antara rumah Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sejak tahu 2013 dengan posisi bekang-belakngan.

4. Bahwa sebulan sebelum kejadian Terdakwa sering berkomunikasi dengan suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto melalui BBM namun tanggal dan bulannya lupa ketika Terdakwa mengirim BBM kepada Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tiba-tiba yang membalas BBM tersebut adalah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan kalimat "Bapaknya tidak ada Om ini Hp ada di saya " semenjak itu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjadi sering saling curhat melalui BBM tersebut.

5. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melalui BBM untuk menanyakan suami saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan mengatakan "bapaknya ada bu ?" lalu Saksi menjawab "Bapaknya lagi keluar bersama temannya" dan Terdakwa bertanya lagi "bapaknya pulang jam berapa? Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjawab tidak tau karena tidak tentu,

6. Bahwa sesuai Keterangan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dibenarkan oleh Terdakwa sepuluh menit kemudian sekitar pukul 21.40 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati bermaksud untuk menanyakan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan setelah sampai di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati Terdakwa mengetuk-ketuk pintu namun karena pintu dikunci maka Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengintip dari korden cendela sambil bertanya ada apa pak ? lalu Terdakwa mengatakan buka pintunya dulu setelah pintu terbuka Terdakwa bertanya "Bu, Bapaknya ada?", Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menjawab "Tidak ada sedang keluar", Terdakwa bertanya lagi "kenapa saya telpon HP nya tidak aktif?", lalu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mencoba menelpon suaminya dan ternyata tidak aktif juga.

7. Bahwa mengetahui suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tidak berada di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tamu dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sama-sama duduk di kursi panjang ruang tamu selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menceritakan suaminya bahwa Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto kalau pulang dinas jarang pulang ke rumah, kalau pergi tidak pernah bilang-bilang serta suka marah-marah kepada Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

8. Bahwa atas keluhan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tersebut Terdakwa mengatakan "yang sabar bu mungkin bapaknya lagi ada usaha " sambil menepuk pundak Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung menyandarkan kepalanya di pundak kiri Terdakwa sambil memeluk pinggang Terdakwa yang di respon oleh Terdakwa dengan memeluk Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati pindah tempat di depan TV ruang keluarga lalu Terdakwa, menidurkan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di atas kasur ambal (kasur Palembang) selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kurang lebih 5 (lima) menit setelah selesai mengobrol lalu pulang melalui pintu samping dan ketika sedang berjalan menuju ke pintu samping Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengatakan "ini yang namanya ciuman" sambil Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mencium bibir Terdakwa lalu Terdakwa menjawab " ini yang ku mau dari dulu ".

9. Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati suaminya yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sedang tidak berada di rumah dan yang berada di rumah hanya kedua anak-anaknya yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun serta kondisi ruang tamu ada cendela yang tertutup korden, lampu penerangan di dalam ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga mati tetapi lampu teras menyala sehingga kondisi di ruang tamu dan depan TV ruang keluarga remang-remang serta pintu rumah terbuka sedikit namun ketika Terdakwa sedang berciuman pintu di tutup kunci oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa tiga hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat status Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di dalam BBM nya tidak ada titik dengan isarat tersebut berarti suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tidak berada di rumah kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui BBM untuk menanyakan kegiatan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang dijawab oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedang menidurkan anak-anaknya selanjutnya Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati juga menanyakan kegiatan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang nonton TV di rumah.

11. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dengan menggunakan pakaian celana yongmodo dan kaos oblong Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan cara mengetuk-ketuk pintu kemudian dari cendela Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati memberitahukan bahwa pintu di kunci dari luar oleh suaminya dan kuncinya dibawa oleh ayahnya selanjutnya Terdakwa meminta dibukakan cendela sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati langsung membukakan cendela.

12. Bahwa setelah cendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sambil berpelukan berjalan menuju ke depan TV ruang keluarga selanjutnya di atas kasur ambal (kasur Palembang) Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa membuka celana street dan celana dalam Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan Terdakwa juga membuka celana panjang yongmodo dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih selama 5 sampai dengan 10 menit setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

13. Bahwa dua hari kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 ketika Terdakwa sedang piket di Disjasad dari siang hari Terdakwa sudah mulai mengobrol dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati melalui BBM kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ijin pulang ke rumah dengan tujuan mandi, sholat dan makan, setelah selesai mandi, sholat dan makan Terdakwa melihat status Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati ternyata kosong tidak ada titiknya berarti Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tidak berada dirumah.

14. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan pakaian celana dan kaos loreng pergi ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati, Terdakwa masuk melalui cendela yang sudah tidak terkunci setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung mematikan lampu ruang tamu dan lampu teras kemudian didengar oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang saat itu sedang berada di kamar atas sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati turun ke bawah karena melihat lampu ruangan TV dan ruang tamu mati, sehingga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menhidupkan lampu tersebut dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati kaget ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah sedang berdiri di bawah tangga lalu Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati mengatakan lampunya kok dimatikan semua saya pikir mas Tanto ternyata bapak, yang dijawab Terdakwa iya saya yang datang lagi apa bu? dijawab lagi niduri anak-anak karena dari tadi siang tidak tidur.sambil Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menhidupkan kembali lampu teras depan.

15. Bahwa benar selanjutnya seperti biasa Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan membaringkan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati di atas kasur ambal (kasur Palembang) yang berada di depan TV ruang keluarga lalu Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meremas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan membuka celana street dan celana dalam Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa membuka celana PDL loreng dan celana dalam kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit setelah klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya Terdakwa langsung pulang melalui pintu samping namun sebelumnya seperti biasa Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati keluar rumah terlebih dahulu untuk melihat situasi diluar apakah ada orang atau tidak setelah dilihat aman Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki untuk mengambil motor dan kembali ke kantor untuk melaksanakan piket.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 dari siang hari Terdakwa sudah BBMan dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati tanpa sepengetahuan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati, masuk ke dalam rumah Sdri.Euis Sumiati melalui jendela rumah yang sudah tidak terkunci dengan maksud akan menemui Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati namun baru sekitar 5 menit Terdakwa berada di dalam rumah dan belum sempat bertemu dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati Terdakwa mendengar suara ramai-ramai di luar rumah sehingga Terdakwa lari pergi ke arah pintu samping lalu tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam rumah diantaranya Saksi-3 Koptu Sugiyanto, Saksi-4 Serka Nugroho Catur Pamungkas, Saksi-5 Kopda Sutarno, selanjutnya Terdakwa digiring keluar rumah oleh Saksi-4 Serka Nugroho dan di luar rumah sudah ada Kasipam lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Disjasad untuk di periksa Kasipam. Dan ditahan di sel Provos Disjasad.

18. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui serta menyadari ruang tamu dan di depan TV ruang keluarga adalah merupakan tempat untuk berkumpulnya keluarga dan bukan tempat untuk melakukan perbuatan asusila seperti berpelukan berciuman, merabara atau meremas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga apabila tempat tersebut dipergunakan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati untuk melakukan perbuatan tersebut maka sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat penghuninya atau keluarganya dalam hal ini Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sebagai suami atau keluarga Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dan orang yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati akan merasa jijik, malu, marah dan bahkan bisa terangsang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"dengan sengaja dan terbuka"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga **"melanggar kesusilaan"**.

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar persaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium pipi, bibir,meraba-raba dan meremas-remas payudara Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati serta 2 (dua) kali melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati adalah merupakan perbuatan yang dilarang karena masing-masing telah mempunyai istri atau suami dan perbuatan mereka tidak didasari hukum yang membenarkannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang melakukan ciuman pipi,bibir, meraba-raba dan meremas-remas payudara serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang tidak layak dan sewaktu-waktu dapat dilihat orang lain serta perbuatan tersebut yang tidak didasari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan perbuatan yang tabu dan dilarang baik oleh norma agama dan kesopanan serta adat istiadat ketimuran karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dapat berpengaruh terhadap orang lain yaitu yang melihatnya akan merasakan marah,malu,jijik, bahkan terangsang napsu birahinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal pasal 281 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melapaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena hubungan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang merupakan istri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto hidup bertetangga tidak didasari dengan kekuatan iman, sehingga dengan adanya kesempatan yang ada dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati untuk menjalin hubungan asmara dengan melakukan perbuatan asusila seperti berciuman,meraba-raba payudara bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa memperdulikan norma agama, norma adat istiadat maupun norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin melampiaskan napsu birahinya yang direspon oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati adalah isteri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang secara hirarki kepangkatan adalah bawahan Terdakwa dan termasuk keluarga besar TNI, yang seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar TNI namun Terdakwa justru menodainya dengan cara melakukan perbuatan asusila bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri. Euis Sumiati yang merupakan istri rekan kerja di kantor Disjasad dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI sehingga perbuatan tersebut menunjukkan lemahnya sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit yang seharusnya menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta dan ini yang harus dipedomani sebagai seorang prajurit tetapi Terdakwa justru menodainya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi disiplin militer di kesatuannya dan dapat merusak hubungan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati karena saat ini Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati telah dipulangkan ke rumah orang tuannya sedangkan kedua anak-anaknya yang masih kecil-kecil ikut dan hidup bersama Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sehingga terpisah dari ibu yang dicintainya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sering curhat dengan Terdakwa bahwa dirinya sering ditinggal pergi oleh suaminya sehingga oleh Terdakwa digunakan sebagai kesempatan untuk menemui Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati untuk melakukan perbuatan asusila.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto telah mencabut pengaduannya dengan alasan telah memaafkan perbuatan Terdakwa selain itu anak-anaknya yang masih kecil-kecil sehingga sama-sama ingin memperbaiki kelanjutan kehidupan keluarganya yang lebih baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri rekan kerjanya yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang sama-sama berdinis di Satuan Disjasad.
2. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati.
3. Perbuatan Terdakwa telah dilarang keras oleh pimpinan TNI yakni sesuai ST Pangab Nomor: STR/197/1998 jo ST Panglima TNI Nomor: STR/198/2005.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan di kompleks perumahan disjasad yang seharusnya Terdakwa ikut menjaga dan mengamankan kompleks tetapi Terdakwa justru menodainya.
5. Perbuatan Terdakwa meresahkan penghuni kompleks khususnya bagi suami-suami timbul kekawatiran apabila akan berdinis luar.
6. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.
7. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ditinjau dari aspek unsur yuridis dan kepentingan Militer perbuatan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isteri Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang notabennya adalah sama-sama sebagai anggota TNI yang secara hirarki kepangkatan Militer Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat 4 Saka Sakti di bawah Terdakwa yang dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI, sehingga Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto seharusnya mempunyai sikap dan perilaku yang dapat dijadikan panutan atau contoh suritauladan bagi bawahannya karena seorang atasan mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik terhadap rumah tangga bawahannya agar hidup harmonis dan lebih baik, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa justru berbuat tidak senonoh ketika suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yaitu Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto sedang tidak berada di rumah yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan norma-norma hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya, bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing telah terikat suatu perkawinan yang sah namun melakukan perbuatan asusila dan bahkan 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pula oleh tetangganya yaitu Saksi-3 Koptu Sugiyanto dan Saksi-5 Kopda Sutarno sehingga dilaporkan kepada Kasipam selanjutnya dilakukan penggerebekan yang dipimpin oleh Kasipers Mayor Inf Batara ternyata Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati dengan demikian secara nyata perbuatan Terdakwa telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati yang merupakan istri dari Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto tentunya orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang selama ini telah dicintai dan disayangnya telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, melihat perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut Majelis Hakim akan menilai dari dua sisi baik terhadap perbuatan Terdakwa maupun bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak. Dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak mengetahui BBM Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto dipegang oleh Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati secara intens Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati berkomunikasi melalui BBM bahkan antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati telah mempunyai sandi-sandi kusus untuk memberitahukan bahwa suami Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati sedang tidak ada di rumah yang hal ini digunakan sebagai kesempatan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-2 Sdri.Euis Sumiati maka perbuatan yang demikian sangatlah tidak layak lagi dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan apabila dibiarkan terjadi di lingkungan TNI perbuatan tersebut dapat ditiru oleh Prajurit lainnya oleh karena itu demi menjaga nama baik TNI maka perbuatan Terdakwa haruslah ditindak secara tegas.

Menimbang

: Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni baik dari aspek moral Justice maupun sosial Justice serta kepentingan masyarakat Militer dan Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto maupun pribadi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI yang baik, oleh karena itu agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Komandan satuan untuk melakukan pembinaan disiplin prajurit dan dapat menimbulkan kegoncangan bagi prajurit lainnya serta demi penegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD, begitu pula mengenai pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai majelis dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan akta Nikah dari KUA Cikancung Bandung Nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.
2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/107/II/2009 tanggal 30 Januari atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Tanto Rusyanto kepada Dandenpom III/5 bandung tertanggal 06 Maret 2014.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1 Praka Tanto Rusyanto yang ditandatangani oleh Saksi-1 Kopda Tanto Rusyanto pada tanggal 23 Agustus 2014 tentang pernyataan tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3), jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EKO YUDHA HADI MURYANTO, Kopda NRP 31980558281177** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photocopy Kutipan akta Nikah dari KUA Cikancung Bandung Nomor : 758/32/XII/2006 tanggal 17 Desember atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penunjuk Istri (KPI) Nomor : KPI/107/II/2009 tanggal 30 Januari atas nama Pratu Tanto Rusyanto dan Sdri.Euis Sumiati.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Praka Tanto Rusyanto kepada Dandenpom III/5 bandung tertanggal 06 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi -1 Kopda Tanto Rusyanto pada tanggal 23 Agustus 2014 tentang pernyataan tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) NANI SUWARNI, S.H, M.H NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK YUDI PRANOTO ATMOJO, S.H NRP 11990029321274 dan MAYOR CHK (K) NUNUNG HASANAH, S.H, M.H NRP 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer KAPTEN CHK (K) NOVI SUSANTI, S.H NRP 21930148890774 Penasihat Hukum PNS BAMBANG HERNAWAN, S.SH NIP 196509091987031005 Panitera KAPTEN CHK DEARB T. PEGINUSA, S.H NRP 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

NANI SUWARNI, S.H, M.H
MAYOR CHK (K) NRP 548707

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

YUDI PRANOTO ATMOJO, S.H
MAYOR CHK NRP 11990029321274

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

NUNUNG HASANAH, S.H, M.H
MAYOR CHK (K) NRP 11970027910670

PANITERA

ttd

DEARB T. PEGINUSA, S.H
KAPTEN CHK NRP 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T.Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)